



PENETAPAN

Nomor 94/Pid. B/2023/PN.Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BUDI PRASETYO als. KUMING Bin SAID ;
Tempat lahir : Tegal;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / Senin 04 September 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kemantran Rt.05 /Rw. 04 Desa
kemantran Kecamatan Kemantran ,
Kecamatan Kramat , kabupaten Tegal;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja / Tidak Bekerja ;

Terdakwa Budi Prasetyo als. Kuming Bin Said. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 03 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 06 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 04 November 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang terkait;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah mengamati barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Persidangan hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 perkara pidana atas nama Terdakwa BUDI PRASETYO als. KUMING Bin SAID acaranya adalah pembacaan putusan terhadap Terdakwa namun pada hari persidangan yang ditentukan Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa dan kemudian menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan nomor W13.PAS.PAS 20.PK.01.01-1796 tertanggal 14 Oktober 2023 yang pada intinya menyatakan bahwa Terdakwa BUDI PRASETYO als. KUMING Bin SAID telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023, surat tersebut telah dilengkapi lampiran Surat Keterangan Kematian dari Atas nama Direktur RSUD Dokter Soesilo Slawi dan Berita acara penyerahan Jenazah nomor W13.PAS.PAS 20.PK.01.01-1791, tertanggal 14 Oktober 2023

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah meninggal dunia sebelum perkaranya diputus maka sesuai dengan ketentuan Pasal 77 dan pasal 83 Kitab Undang-undang Hukum Pidana penuntutan terhadap Terdakwa dinyatakan gugur ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa meninggal dunia maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat ketentuan Pasal 77 dan Pasal 83 KUHP, Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini :

MENETAPKAN:

1. Menyatakan penuntutan Penuntut Umum dalam perkara Pidana Nomor 94/Pid.B/2023/PN Tgl atas nama Terdakwa BUDI PRASETYO als. KUMING Bin SAID gugur karena meninggal dunia ;
2. Mengembalikan barang bukti dalam perkara ini kepada Penuntut Umum ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 oleh kami : FATCHURROCHMAN, S.H Hakim Ketua Majelis, SRITUTI WULANSARI, S.H., M.Hum. dan WINDY RATNA SARI, S.H., M.H. masing-masing Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu WARYO, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan

Halaman 2 dari 3 halaman Putusan No 76/Pid.Sus/2022/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tegal dengan dihadiri BAGUS ADI PRADITA.,SH, MH. Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Tegal, tidak dihadiri oleh Terdakwa tersebut ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

SRITUTI WULANSARI, S.H., M.Hum
Hakim Anggota

FATCHURROCHMAN, S.H

WINDY RATNA SARI, SH,MH.

Panitera Pengganti, SH.,MH.

W A R Y O, SH.,MH.